



GMS Legal Ministry

Penggelapan Uang oleh Rekan Kerja

Apa Itu Penggelapan?

Setiap orang yang secara melawan hukum memiliki suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena tindak pidana.

Tindak pidana Penggelapan didalam perusahaan umumnya dilakukan oleh karyawan yang memegang kewenangan dalam perusahaan. Contohnya ketika bendahara suatu perusahaan yang memegang kas perusahaan dimana bendahara tersebut menerima uang karena kewenangannya sebagai bendahara, namun bendahara tersebut mengambil dan menggunakannya secara pribadi uang perusahaan yang dipegangnya, perbuatan yang demikian dapat dikatakan bendahara tersebut melakukan penggelapan uang perusahaan.

Tindak penggelapan tidak hanya merugikan secara materi, namun juga bisa menghancurkan reputasi dari perusahaan. Akibatnya, hal ini dapat merusak kepercayaan investor dan mitra bisnis.

Apa Saja Modus Penggelapan Dalam Perusahaan?

Penggelapan uang perusahaan dapat dilakukan melalui berbagai macam modus, seperti:

1. Pemalsuan dokumen atau surat berharga tertentu untuk diuangkan.

Pelaku membuat atau mengubah dokumen resmi (misalnya cek, wesel, sertifikat saham) perusahaan seolah-olah sah agar dapat diuangkan. Kemudian pelaku menggunakan tersebut dan mengambil uang hasil dari pemalsuan dokumen atau surat berharga tertentu.

2. Pencatatan palsu pada buku kas untuk mendapatkan tambahan dana.

Dengan memasukkan entri fiktif atau mengubah angka transaksi, sehingga pelaku menciptakan saldo tambahan di buku kas yang digunakan untuk mengalihkan dana tersebut ke rekening pribadi.

3. Penggunaan rekening bank fiktif.

Pelaku membuka rekening baru dan melakukan transaksi bisnis yang sebenarnya adalah transaksi fiktif, lalu memindahkan uang perusahaan ke rekening tersebut.

4. Pencatatan ganda pada buku kas.

Transaksi yang sama dicatat dua kali untuk pencatatan resmi dan untuk mengalihkan sebagian dana sehingga kelebihan catatan digunakan untuk penggelapan.

5. Pembayaran fiktif, seperti memalsukan pembayaran barang tertentu kepada pihak lain dan mencatatnya sebagai pengeluaran pada buku kas perusahaan.

Pelaku memalsukan bukti pembayaran barang atau jasa kepada pihak lain, mencatatnya sebagai beban perusahaan, namun dana sebenarnya masuk ke rekening pribadi pelaku.

6. Penggelapan melalui vendor atau supplier tertentu.

Pelaku bekerja sama dengan vendor bayangan, pelaku melakukan markup harga atau fiktifkan tagihan, lalu menyalurkan selisih pembayaran ke diri sendiri

Dengan perkembangan teknologi memungkinkan berkembangnya metode atau modus yang digunakan pelaku dalam melakukan penggelapan. Namun dalam hal ini ketika pelaku melakukan penggelapan, akan ada selisih di kas perusahaan dari transaksi yang sebenarnya, mengakibatkan kelebihan tersebut menjadi objek dari penggelapan yang dialihkan untuk kepentingan pribadi.

Bagaimanakah Sanksi Terhadap Penggelapan Dalam Perusahaan?

1. Sanksi Pidana

Penggelapan merupakan suatu tindak pidana yang diatur dalam:

1. Pasal 372 KUHP

"Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan"

diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak Rp900 ribu

2. Pasal 374 KUHP

"Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu,"

diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun.

3. Pasal 486 KUHP Baru (Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023)

"Setiap orang yang secara melawan hukum memiliki suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena tindak pidana, dipidana karena penggelapan"

diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV, yaitu Rp200 juta.

4. Pasal 488 KUHP Baru (Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023)

“Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 486 dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap Barang tersebut karena ada hubungan kerja, karena profesinya, atau karena mendapat upah untuk penguasaan Barang tersebut“

diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak kategori V yaitu Rp 500 juta“

Sanksi Pidana yang dapat dikenakan ketika pelaku dalam jabatannya di perusahaan, maka memenuhi ketentuan Pasal 374 KUH Pidana yang dimana **diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun.**

Apabila penggelapan dilakukan setelah KUHP Baru berlaku (1 Januari 2026) maka akan **diancam pidana penjara berdasarkan Pasal 488 dengan Pidana paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak kategori V, yaitu Rp500 juta.**

2. Sanksi Perdata

Pelaku yang melakukan tindak pidana penggelapan, meskipun telah dikenakan sanksi Pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, dan Pasal 486 KUHP Baru, namun juga dapat dikenakan sanksi ganti kerugian berdasarkan KUH Perdata. Hal ini diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menentukan bahwa

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”

Dengan demikian pelaku penggelapan tersebut wajib untuk mengembalikan seluruh kerugian perusahaan sejumlah penggelapan yang dilakukan oleh pelaku tersebut.

Sehingga ketika pelaku melakukan tindak pidana penggelapan dalam perusahaan, maka pelaku dapat dikenakan Sanksi Pidana beserta Sanksi Perdata

Bagaimana Jika Mendingkan Tindakan Penggelapan Oleh Rekan Pekerja?

Kewajiban Sebagai Saksi Dalam Pemeriksaan Pidana

R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal mengatakan bahwa penggelapan adalah kejahatan yang hampir sama dengan pencurian. Bedanya adalah bahwa pada pencurian barang yang dimiliki itu masih belum berada di tangan pelaku, sedangkan pada penggelapan, kepemilikan barang itu sudah di tangan pelaku.

Lebih lanjut, apabila seorang pekerja telah mengetahui tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh rekan kerjanya, maka kedudukan pekerja tersebut adalah sebagai saksi. Saksi sendiri menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 1 angka 16 menentukan bahwa:

"Saksi adalah seorang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri."

berkaitan dengan keterangan saksi, diatur dalam Pasal 1 angka 27 KUHAP, yaitu :

"Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dan pengetahuannya itu."

Berdasarkan Hukum Pidana Indonesia, **menjadi saksi dalam suatu perkara pidana merupakan kewajiban hukum** bagi setiap orang yang dipanggil oleh aparat penegak hukum, hal ini disebabkan oleh pentingnya keterangan saksi sebagai salah satu alat bukti dalam mengungkap suatu tindak pidana.

Bagaimanakah Sanksi Perbuatan Mendiadakan Tindak Pidana Penggelapan Oleh Rekan Kerja?

Bahwa berkaitan mengenai setiap orang yang mengetahui adanya niat untuk melakukan suatu tindak pidana, hal ini diatur dalam Pasal 165 KUHP yaitu :

"Barang siapa mengetahui ada niat untuk melakukan salah satu kejahatan berdasarkan pasal-pasal 104, 106, 107 dan 108, 110 - 113, dan 115 - 129 dan 131 atau ada niat untuk lari dari tentara dalam masa perang, untuk desersi, untuk membunuh dengan rencana, untuk menculik atau memperkosa atau mengetahui adanya niat untuk melakukan kejahatan tersebut dalam bab VII dalam kitab undang-undang ini, sepanjang kejahatan itu membahayakan nyawa orang atau untuk melakukan salah satu kejahatan berdasarkan pasal-pasal 224, 228, 250 atau salah satu kejahatan berdasarkan pasal-pasal 264 dan 275 sepanjang mengenai surat kredit yang diperuntukan bagi peredaran, sedang masih ada waktu untuk mencegah kejahatan itu, dan dengan sengaja tidak segera memberitahukan hal itu kepada pejabat kehakiman atau kepolisian atau kepada orang yang terancam oleh kejahatan itu, dipidana jika kejahatan itu jadi dilakukan, dengan pidana paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah."

Ketentuan tersebut tidak menyaratkan Pasal 374 yaitu tindak pidana penggelapan sebagai salah satu perbuatan yang wajib untuk dilaporkan apabila telah diketahui oleh pihak lain. Dengan demikian, maka apabila seorang pekerja mengetahui suatu tindak pidana penggelapan oleh rekan kerjanya, pekerja tersebut tidak dapat dipidana apabila tidak melaporkannya. Namun demikian, pihak tersebut wajib untuk bersedia menjadi saksi dalam hal dipanggil oleh aparat penegak hukum.

Apabila pekerja tersebut menolak untuk memberikan kesaksian dan menolak menjadi saksi dalam pemeriksaan tersebut, maka pekerja tersebut dapat dikenakan sanksi Pidana berdasarkan:

1. Pasal 224 KUHP

“ Barang siapa dipanggil sebagai saksi, ahli atau juru bahasa menurut undang-undang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban berdasarkan undang-undang yang harus dipenuhinya, diancam:

(1) dalam perkara pidana, dengan pidana penjara paling lama 9 bulan;

(2) dalam perkara lain, dengan pidana penjara paling lama 6 bulan.

2. Pasal 285 KUHP Baru (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023)

”Setiap orang yang secara melawan hukum tidak datang pada saat dipanggil sebagai saksi, ahli, atau juru bahasa, atau tidak memenuhi suatu kewajiban yang harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dipidana dengan:

pidana penjara paling lama 9 bulan atau pidana denda paling banyak kategori II yaitu Rp10 juta, bagi perkara pidana; atau

pidana penjara paling lama 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori II yaitu Rp10 juta, bagi perkara lain.”

Berdasarkan hal tersebut, maka pekerja yang mengetahui tindak pidana penggelapan oleh rekan pekerjaanya tidak diwajibkan untuk melaporkan tindakan tersebut, dan apabila tidak melaporkan maka tidak dapat dikenakan sanksi pidana, namun pekerja tersebut wajib untuk menjadi saksi jika diminta oleh penegak hukum yang jika menolak dapat dikenakan berdasarkan Pasal 224 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 9 bulan, dan apabila perbuatan tersebut dilakukan setelah berlakunya KUHP Baru (1 Januari 2026), maka dapat dikenakan sanksi berdasarkan Pasal 285 KUHP Baru dengan ancaman pidana penjara paling lama 9 bulan atau pidana denda paling banyak kategori II yaitu Rp10 juta.